

BAB IV
UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
MASYARAKAT ADAT SAKAI YANG BERPOTENSI HKI
DI PROVINSI RIAU

4.1 Pengaturan Tentang Perlindungan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat Di Indonesia Khususnya Masyarakat Adat Sakai Di Provinsi Riau Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

4.1.1 Perlindungan Internasional

Perlindungan Pengetahuan Tradisional masyarakat adat tidak hanya dilakukan ke dalam negara saja, tetapi juga harus diterapkan terhadap perlindungannya secara internasional. Hal ini disebabkan karena yang biasanya mengklaim dalam bentuk paten atau bidang HKI lainnya adalah warga negara dari negara lain, yang mempelajarinya terlebih dahulu dari masyarakat adat di Indonesia, kemudian mendaftarkannya di negara mereka atau ke negara ketiga. Oleh karena itu advokasi di tingkat internasional sangat penting sekali, agar negara-negara di dunia mengakui pengetahuan-pengetahuan tradisional yang telah turun temurun dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Hukum internasional sebagai kerangka normatif dari kesepakatan negara-negara memiliki instrumen-instrumen hukum untuk perlindungan pengetahuan tradisional. Instrumen-instrumen hukum ini tidak secara khusus mengatur tentang pengetahuan tradisional tetapi menyebar di beberapa bidang pengaturan dalam hukum internasional itu sendiri.

Dalam bagian pembukaan Konvensi Keanekaragaman Hayati disebutkan negara-negara anggota “Mengakui ketergantungan yang erat dan berciri tradisional sejumlah besar masyarakat asli dan masyarakat lokal/setempat seperti tercermin dalam gaya hidup tradisional terhadap sumber daya hayati, dan keinginan untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tradisional yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya secara adil.

Sebelum adanya *Convention on Biological Diversity* (CBD), sumber daya genetik di bidang tanaman dan hewan dianggap sebagai bagian dari alam (*natural world*) dan karenanya dapat secara bebas digunakan oleh siapa saja. Selain itu, berbagai bentuk pengetahuan tradisional termasuk di dalamnya pengetahuan tentang obat-obatan, bentuk-bentuk pengobatan atau sistem-sistem konstruksi yang telah dikembangkan secara informal oleh komunitas masyarakat bertahun-tahun lamanya berada diluar sistem HKI.⁵⁴

Ada asumsi bahwa pengetahuan tersebut dapat secara bebas digunakan oleh siapa saja oleh pihak manapun yang mengaksesnya. Ekspresi folklor atau ekspresi budaya tradisional termasuk di dalamnya berbagai nyanyian, lukisan, cerita, karya seni, kerajinan, dan ekspresi budaya dari suatu masyarakat juga diasumsikan tersedia bagi semua yang menginginkan. Untuk menggambarkan mengenai hal tersebut ke dalam praktek kesenian, kebudayaan dan artistik yang mereka miliki. Dengan satu pemikiran, ketiga bidang tersebut di atas dianggap sebagai bagian dari konsep warisan bersama '*common heritage*' yang tersedia bagi semua. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam *the international undertaking on Plant Genetic Resources for food and Agriculture* yang menganggap sumber daya genetika sebagai *common heritage of mankind*.⁵⁵

Prinsip warisan bersama ini dianggap membuka peluang bagi negara-negara maju untuk mendapatkan akses yang mudah dari sumber daya genetika yang dimiliki oleh negara berkembang, namun hasil dari akses tersebut dilindungi oleh HKI.⁵⁶ Di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati Pasal 15 tentang akses pada sumber daya genetik disebutkan bahwa :

1. Mengakui hak berdaulat Negara-Negara atas sumber daya alamnya, kewewenangan menentukan akses kepada sumber daya genetik terletak pada pemerintah nasional dan tergantung pada perundang-ndangan nasionalnya.
2. Setiap Pihak wajib berupaya menciptakan kondisi untuk memperlancar akses kepada sumber daya genetik untuk pemanfaatannya yang

⁵⁴ Nurul Barizah, *Loc. Cit*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

- berwawasan lingkungan oleh Pihak-Pihak yang lain dan tidak memaksakan pembatasan yang bertentangan dengan Konvensi ini.
3. Demi maksud Konvensi ini, sumber daya genetik yang disediakan oleh satu Pihak, menurut ketentuan Pasal 16 dan 19, hanyalah yang disediakan oleh Pihak-Pihak yang merupakan negara asal sumber daya tersebut atau oleh Pihak Pihak yang telah memperoleh sumber daya genetik sesuai Konvensi ini.
 4. Akses, bila diberikan, harus atas dasar persetujuan bersama dan tergantung pada persyaratan dalam pasal ini.
 5. Akses pada sumber daya genetik wajib didasarkan mufakat Pihak yang menyediakan sumber daya tersebut yang diinformasikan sebelumnya, kecuali ditentukan berbeda oleh Pihak pemiliknya.
 6. Setiap Pihak wajib berupaya mengembangkan dan melaksanakan penelitian ilmiah yang didasarkan sumber daya genetik, yang disediakan oleh Pihak-Pihak lain dengan peran serta penuh Pihak-Pihak yang bersangkutan.
 7. Setiap Pihak wajib menyiapkan upaya legislatif, administratif atau upaya kebijakan, jika sesuai, dan menurut Pasal 16 dan 19, dan bila perlu melalui mekanisme pendanaan yang dirumuskan dalam Pasal 20 dan 21 dengan tujuan membagi hasil-hasil penelitian dan pengembangan serta keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan komersial dan lainlainnya sumber daya genetik secara adil dengan pihak yang menyediakan sumber daya tersebut. Pembagian ini harus didasarkan atas persyaratan yang disetujui bersama.

Dalam konsideran Konvensi Keanekaragaman hayati dijelaskan bahwa "*Mengakui* ketergantungan yang erat dan berciri tradisional sejumlah besar masyarakat asli dan masyarakat lokal/setempat seperti tercermin dalam gaya hidup tradisional terhadap sumber daya hayati, dan keinginan untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tradisional yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya secara adil" yang paling penting dalam Konvensi ini adalah didalam konsideran telah

diakui bahwa “*Menegaskan kembali bahwa Negara-negara mempunyai hak berdaulat atas sumber daya hayatinya,*” yang kemudian juga ditegaskan dalam Pasal 15.

Dalam kenyataannya ketentuan ini hanya berkaitan dengan akses terhadap sumber daya genetik tersebut, tetapi tidak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kepemilikan sumber daya genetik.⁵⁷

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2001 juga menetapkan dibentuknya sistem multilateral mengenai akses dan pembagian keuntungan. Dengan disepakatinya dua perjanjian ini, maka sebenarnya prinsip warisan bersama umat manusia “*common heritage of mankind*” tidak berlaku lagi dan berganti menjadi prinsip hak berdaulat negara “*sovereignty right of state*”.⁵⁸

Instrumen perdagangan internasional (WTO) dalam perjanjian TRIPs merupakan bagian dari instrumen HKI internasional yang tidak memfasilitasi pengetahuan tradisional dan sumber daya genetika. Pengaturan dalam TRIPs menempatkan negara pemilik sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional menjadi negara yang tidak memperoleh manfaat dan keuntungan ketika sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional mereka tersebut di patenkan oleh negara asing terutama negara-negara maju.

Hingga saat ini belum ada instrumen yang mengikat yang mengatur persoalan pengetahuan tradisional, baik ditingkat nasional maupun internasional. Oleh karena negara-negara anggota WIPO dan WTO-TRIPs, membuat suatu lembaga yang berusaha memfasilitasi pembicaraan-pembicaraan dan diskusi-diskusi antar negara yang berkaitan dengan hal ini. Lembaga ini adalah *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources and Traditional Knowledge and Folklor* (IGCGRTKF).

Komite ini berfungsi sebagai forum untuk mendiskusikan isu-isu HKI yang muncul dalam kaitannya dengan :

1. Akses sumber daya genetika dan pembagian keuntungan

⁵⁷ Nurul Barizah, Op.Cit, hlm 3.

⁵⁸ *Ibid.*

2. Perlindungan pengetahuan tradisional, baik yang berakitan dengan sumber daya genetika maupun yang tidak
3. Perlindungan ekspresi folklor⁵⁹

Fungsi-fungsi tersebut dijalankan melalui empat aktivitas utama, yaitu :

1. Menguji kebijakan dan pilihan-pilihan hukum sistem perlindungan HKI untuk sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional.
2. Mengidentifikasi dan melindungi kepentingan-kepentingan HKI dari kustodian-kustodian sumber daya genetika dan pemegang pengetahuan tradisional ketika sumber daya genetika yang mereka miliki didokumentasikan atau digunakan
3. Perlindungan sumber daya genetika atau pengetahuan tradisional yang sudah diungkap terhadap klaim-klaim HKI oleh pihak ketiga, termasuk proses pengujian paten.
4. Mendorong penyedia akses yang berhubungan dengan HKI dalam kaitannya dengan akses tersebut.⁶⁰

Sebenarnya pengaturan tentang pengetahuan tradisional, folklor, sumber daya genetika, indikasi geografis dan indikasi asal, tidak tepat jika dipandang dan disamakan dengan persepsi perlindungan HKI seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Sifat HKI yang individualistik dan sifat pengetahuan tradisional yang komunal merupakan suatu perbedaan mendasar yang sulit untuk dipadukan.

4.1.2 Perlindungan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Indonesia

Folklor atau Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah sebagaimana diuraikan di dalam bagian penjelasan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu "*Folklor* dimaksudkan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan

⁵⁹ Nurul Barizah, *Ibid*, hlm 6

⁶⁰ *Ibid*.

standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sebuah dasar bagi perlindungan Folklor di Indonesia maupun terhadap masyarakat Internasional. Pasal 10 menguraikan :

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

Pada bagian penjelasan Pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa "Dalam rangka melindungi *folklor* dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut."

Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan pengertian indikasi geografis ; Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari

kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Di dalam bagian penjelasan ayat di atas dijelaskan bahwa, Indikasi-geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi-geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya.⁶¹

Indikasi asal menurut Pasal 59 Undang-undang Merek adalah : Indikasi-asal dilindungi sebagai suatu tanda yang :

- a. memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Merek, tetapi tidak didaftarkan; atau
- b. semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Yang dimaksud dengan “tanda tertentu lainnya” adalah tanda yang berupa kata, gambar, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Contoh : - Kata “Minang” mengindikasikan daerah Sumatera Barat. - Gambar rumah adat Toraja, mengindikasikan daerah Toraja di Sulawesi Selatan.

Apabila suatu Indikasi-geografis digunakan sebagai nama varietas tanaman tertentu, nama Indikasi-geografis tersebut hanya dapat digunakan untuk varietas tanaman yang bersangkutan saja. Contoh: Nama/kata “Cianjur” telah dikenal sebagai nama salah satu varietas tanaman padi. Oleh karenanya, kata “Cianjur” tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai Indikasi-geografis bagi varietas tanaman padi lainnya sekalipun pembudidayaannya dilakukan di daerah

⁶¹ Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang no 15 tahun 2001 tentang Merek

Cianjur. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya kemungkinan yang menyesatkan. Walaupun demikian, kata "Cianjur" dapat digunakan sebagai Indikasi-geografis bagi varietas tanaman lain ataupun barang lainnya, misalnya: salak, markisa, tauco, dan sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal atau menyebut nama suatu barang yang diikuti dengan nama tempat atau daerah asal barang tersebut. Pengungkapan tersebut dikenal sebagai Indikasi-geografis dan merupakan hal baru di Indonesia, meskipun hal tersebut sudah lama berkembang di negara-negara Eropa.⁶²

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya Indonesia memiliki sistem perlindungan Indikasi-geografis yang memadai. Melalui perlindungan Indikasi-geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan.

Sebagaimana halnya dengan Merek, Indikasi-geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang wajib diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota *World Trade Organization*. Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam *Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs)* khususnya *Article 22* sampai dengan *Article 24*.

Indikasi-geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

Perlindungan hukum atas Indikasi-geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Maksud pendaftaran Indikasi-geografis adalah

⁶² Bagian Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

untuk menjamin kepastian hukum. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.

4.2 Bidang-Bidang HKI Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Sakai Yang Berpotensi Dilindungi Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Bidang-bidang yang mencakup lingkup kekayaan intelektual yang bersifat komunal yaitu folklor (EBT), Pengetahuan Tradisional, sumber daya genetik, indikasi geografis dan indikasi asal.⁶³

Folklor (EBT) mencakup musik tradisional, narasi dan literatur tradisional, seni tradisional, kerajinan tradisional, simbol/nama/istilah tradisional, pertunjukkan tradisional, seni arsitektur tradisional dan lain-lainnya. Contoh EBT dikelompokkan menjadi ekspresi verbal ; berpantun, berpuisi, kata/tanda/symbol, ekspresi musik, instrumen musik, pelantunan lagu, ekspresi gerakan, tari-tarian, bentuk permainan, upacara ritual, sesaji. Ekspresi bentuk nyata ; produksi seni tradisional (menggambar, memahat patung, kerajinan kayu, kerajinan logam, perhiasan, karpet tradisional, bangunan arsitektur tradisional).⁶⁴

Pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan bercocok tanam/pertanian tradisional, pengetahuan medis dan lingkungan secara tradisional, pengetahuan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik secara tradisional, pengetahuan pemecahan masalah teknik secara tradisional, dan lain-lain. Contoh bentuk/pelaksanaan pengetahuan tradisional ; alat dan proses untuk membuat jamu tradisional, alat dan proses untuk membuat angklung, alat dan proses untuk membuat batik, alat dan proses untuk membuat keris, alat dan proses memanjangkan tanduk kerbau tanpa sambungan untuk tiang penyangga wayang kulit.⁶⁵

⁶³ Arif Syamsudin, *Antara Pelestarian dan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional/Pengetahuan Tradisional dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, dalam Media HKI Vol. V/No.4/Agustus 2008, hlm17.

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

Sumber daya genetik mencakup ; sumber daya tanaman, sumber daya hewan, sumber daya mikroba, dan sumber daya lain yang berkaitan dengan fungsi-fungsi genetika.⁶⁶

Indikasi geografis contohnya antara lain anggur champagne dari salah satu daerah di Perancis dikenal sebagai perlindungan indikasi geografis, analog dengan hal tersebut mestinya produk-produk lokal Indonesia yang terkait dengan keunggulan ciri khas iklim dan tanah wilayah setempat juga dapat diberi perlindungan dalam bentuk indikasi geografis. Contoh lain adalah tenun Samarinda yang memiliki kekhasan karena air sungai Mahakam mengandung mineral/minyak bumi, yang menyebabkan kekhasan warna keunguan (diatur dalam Pasal 56 UU No 15/2001 tentang Merek)

Indikasi asal contohnya antara lain semua arloji/jam yang berinisial Swiss Made harus dibuat di wilayah negara Swiss. Analog dengan hal tersebut kerajinan perak Kota Gede Yogyakarta harus dibuat di wilayah RI (tidak boleh diluar wilayah RI). Demikian juga ukiran Jepara harus dibuat di dalam wilayah RI.⁶⁷

Sastra lisan adalah sastra yang penyebarannya secara lisan. Sampai saat ini Sakai belum memiliki dokumentasi sastra tulis.⁶⁸ Masyarakat Sakai terdapat dua macam sastra lisan, yaitu bentuk prosa dan puisi. Bentuk prosa yang dikenal ialah jenis cerita rakyat seperti legende, fabel yang diceritakan biasanya kepada anak-anak dengan motif pendidikan. Bentuk puisi dalam sastra bahasa sakai kebanyakan bentuk puisis lama seperti pantun, mantera, bidal. Pantun juga dipakai dalam bentuk lagu yang diiringi oleh alat musik tradisional seperti gendang, gong dan talempong. Kadang-kadang lagu seperti itu diiringi lagi oleh tari-tarian klasik.

Sebuah contoh sastra Sakai yang sering dipakai sebagai nasehat,

Patah patah uang tuo

Dimano dapek cambai

Dapek di baluka tuo

Di mano dapek pandai

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Idrus Lubis, Sugiyo Hadi Martono, dkk, 1985, Struktur Bahasa Sakai, Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Hlm 11

Pandai datang pado uang tuo tuo⁶⁹

Maksudnya adalah Pepatah orang tua, dimana dapat sirih, dapat dirimba tua, dimana dapat kepandaian, pandai kalau mau mendatangi orang tua.

Orang Sakai menangkap ikan dengan memakai Lukah.⁷⁰ Lukah ini sudah dipakai secara turun temurun, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi lukah sebagai alat menangkap ikan ini harus mempunyai ciri yang khas untuk membedakannya dengan lukah yang umumnya juga sudah ada di wilayah masyarakat adat lainnya.

Pada umumnya pengetahuan tradisional masyarakat adat Sakai tidak jauh berbeda dengan masyarakat adat melayu Riau lainnya.⁷¹ Pengetahuan tentang jamu-jamu dan tata cara pembuatannya belum pernah diteliti. Permainan-permainan masyarakat adat Sakai pada umumnya sama dengan masyarakat adat di Melayu Riau lainnya. Teknik-teknik pembuatan rumah dan teknologi yang digunakan untuk masak dan aktivitas sehari-hari pun masih sangat sederhana, sehingga belum terlihat menonjol untuk masuk dalam penilaian sebagai pengetahuan tradisional yang sangat penting untuk dilindungi.

Kehidupan masyarakat Sakai sekarang sudah berbeda dengan masyarakat Sakai dahulu. Hal ini disebabkan sudah banyaknya orang Sakai yang maju dan berkembang mengikuti perkembangan peradaban masyarakat Indonesia pada umumnya.⁷² Sehingga pengetahuan tradisional, kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi yang telah ada sejak bertahun-tahun silam sudah mulai di tinggalkan dan kepedulian terhadap pelestariannyapun seharusnya bukanlah dari orang Sakai sendiri tetapi juga harus didampingi oleh pemerintah dan pihak-pihak peduli terhadap hal ini, seperti LSM dan Perguruan Tinggi.

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Parsudi suparlan, 1995, *Orang Sakai di Riau masyarakat Terasing dalam masyarakat Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

⁷¹ Rustam Efendi, Pengurus LAM Riau, wawancara (via telpon) dengan peneliti, Desember 2010.

⁷² Alius pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Terpencil (wawancara dengan penulis Desember 2010)

Suku Sakai adalah masyarakat adat yang banyak berdiam di Kabupaten Bengkalis, khususnya di Kecamatan mandau Duri serta beberapa kampung. Yaitu; Belutu, Tenggana, Semunai, Pinggir, Air Jamban Duri, Balai Makam, Duri.⁷³

Keberadaan mereka terpencar dalam kelompok kecil yang terdiri atas beberapa buah rumah. Rumah orang Sakai adalah sebuah bangunan yang sederhana sekali, yang terbuat dari tiang kayu bulat, lantai kayu bulat atau kayu-kayu bulat ukuran kecil. Atap rumah dari daun kapau dengan dinding kulit kayu atau daun kapau. Ukurannya adalah 2 x 2 meter, serta tinggi dari tanah sekitar 1 sampai 1,5 meter. Tangga rumah berasal dari kayu bulat, dengan satu pintu depan dan tanpa jendela serta tanpa dinding pemisah ruangan di dalamnya.⁷⁴

Bagi orang Sakai rumah berfungsi sebagai :

- Tempat Tinggal
- Pusat Upacara
- Penyimpanan Logistik
- Kegiatan Sosial

Selain itu fungsi rumah oleh orang Sakai adalah untuk melindungi diri dari gangguan alam, musuh, binatang buas serta gangguan roh halus. Pintu rumah orang Sakai hanya satu dan tidak berjendela. Pakai ikat dengan tali, yang terdiri dari akar atau rotan, yaitu akar kayu. Serta tidak memakai paku atau pasak kayu. Didepan rumah terdapat gantungan labu-labu kering.⁷⁵

Makanan pokok orang Sakai adalah Ubi Manggalo, sejenis ubi-ubian yang mengandung racun. Cara mengolah ubi tersebut adalah :

- Ubi direndam selama 24 jam
- Kemudian diparut dengan duri rotan
- Hasil parutan digulung dan diperas
- Sagunya dipisahkan dengan ampasnya, kemudian digoreng tanpa minyak makan sampai kering sekali

⁷³ H. Suwardi. MS. dkk (Tim Pengumpul Data Bidang Penelitian/Pengkajian dan Penulisan Lembaga Adat Melayu Riau. 2006. Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Riau Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, UNRI Press, Pekanbaru, hlm 30.

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

- Makanan ini tahan lama beberapa hari(potensi pengetahuan tradisional)⁷⁶
Ketika sakit Orang Sakai memiliki berbagai macam ramuan dan mantra-mantra. Misalnya untuk hamil, terdapat berbagai jenis daun-daunan, dupa kemenyan dan beberapa mantra untuk melindungi janin yang ada didalam perut ibunya.

Proses dan cara membuat rumah, teknik pengobatan serat ramuan-ramuan tradisional serta teknik pengolah makan dari ubi manggalo, semuanya berpotensi untuk dilindungi hak atas pengetahuan tradisional. Permasalahannya hal ini membutuhkan pembuktian dan penelitian serta penjelasan secara ilmiah untuk dapat di kukuhkan sebagai milik Orang Sakai. Persoalan lainnya adalah pengetahuan seperti ini juga telah dimiliki oleh suku-suku lainnya di Riau maupun di wilayah Indonesia pada umumnya. Jadi tentunya hal ini bukan lagi milik orang Sakai tetapi telah menjadi milik suku-suku yang tinggal di Indonesia.⁷⁷

Dalam pembuktian dan penelitian tentunya harus diteliti apakah masyarakat tradisional lainnya di negara lain telah memiliki pula secara turun temurun pengetahuan tradisional ini. Karena pengetahuan tradisional pemegangnya adalah suatu entitas di dalam wilayah negara, atau dipegang oleh negara yang bersangkutan dan hak ini bersifat komunal. Hak pengetahuan tradisionalpun tidak perlu didaftarkan, karena memang tidak ada lembaga tempat pendaftarannya di dunia. Tetapi negara dapat melindungi pengetahuan tradisional mereka dari klaim pihak asing di luar negaranya dan pemanfaatan secara monopoli ekonomis oleh seseorang atau badan hukum, baik didalam negerinya maupun pihak asing.

4.3. Kendala-Kendala Yang Ada Dalam Rangka Pendaftaran HKI Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat Sakai Riau

Sebenarnya agak terlambat untuk mengkaji ulang kontroversi paten atas pengetahuan tradisional, sementara telah banyak orang-orang asing mencuri ilmu nenek moyang kita. Kini masyarakat tradisional kecewa karena banyak orang asing berhasil menikmati manfaat ekonomis atas pengetahuan tradisional mereka tanpa mereka sendiri menyadarinya. Misalnya saja pengetahuan tentang sifat

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

tanaman, obat-obatan tradisional, dan lain-lain yang sudah dianggap menjadi pengetahuan umum masyarakat tradisional telah dipatenkan di luar negeri oleh orang asing, dengan melengkapi syarat perolehan paten.⁷⁸

Menurut Blakeney, *western patent system grew out of a particular model of innovation at a particular time in history*, (sistem paten barat meninggalkan sebuah model khusus pada suatu waktu yang khusus di dalam sejarah).⁷⁹ Yang memberi hak individu periode waktu, sementara *collective ownership*, seperti pada masyarakat tradisional tidak memenuhi syarat karena invensi tersebut dianggap vague (samar-samar) dan keasliannya hilang di dalam kabut waktu (*its origins are lost in the mists of time*).

Kendala utama dalam mendaftarkan HKI yang merupakan pengetahuan tradisional adalah sifatnya yang tidak memenuhi kriteria atau persyaratan dalam sistem HKI yang telah dikenal luas secara internasional. Salah satu hal yang penting dan perlu mendapat perhatian adalah sangat terbatasnya data, dokumentasi, dan informasi mengenai pengetahuan tradisional yang sebenarnya telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, hal ini menjadi salah satu sebab diberikannya paten oleh instansi atau pihak yang berkompeten memberikan paten dengan pertimbangan tidak adanya dokumen pembanding (*prior art*) yang dapat menggugurkan invensi yang bersangkutan.⁸⁰ Demikian pula bentuk perlindungan yang dapat lebih sesuai bagi kekayaan budaya yang berupa ekspresi folklor (yang antara lain dapat berwujud: cerita, lagu, barang hasil kerajinan dan lain sebagainya) yang telah ada sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu.⁸¹

Pengetahuan tradisional jika ditinjau dari hukum yang hidup dan berkembang secara turun temurun di tanah air Indonesia, yaitu hukum adat, merupakan suatu konsep yang berbeda dari perlindungan HKI secara umum. Hal inilah sebenarnya yang menjadi kendala utama dalam perlindungan pengetahuan tradisional masyarakat adat di Indonesia, termasuk masyarakat adat Sakai.

⁷⁸ Endang Purwaningsih, *Op.Cit.* hlm 249.

⁷⁹ M. Blakeney, "the Right to good ideas patents and the Poor", *the economist Journal*, London, Vol. 3 No 1 tahun 2001, P.I. 16. Dalam Endang Purwaningsih, *Op.Cit.* hlm 250.

⁸⁰ Nurul Barizah, *Loc.Cit*

⁸¹ *Ibid*

Hasil penelitian menjelaskan bahwa karena telah banyak membaaur dan berinteraksi dengan masyarakat luas, tidaklah ditemukan sesuatu pengetahuan yang sangat spesifik dari pengetahuan tradisional masyarakat adat Sakai. Pengetahuan tradisional yang mereka miliki pada umumnya merupakan pengetahuan tradisional yang juga telah diketahui oleh masyarakat secara luas, maupun oleh masyarakat adat lainnya yang hidup di Provinsi Riau maupun daerah lainnya di Indonesia, bahkan sampai ke negara tetangga yang masih serumpun dengan Indonesia.

Identifikasi dan inventarisasi yang telah dilakukan oleh para ahli yang mendukung bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional untuk mengidentifikasi pengetahuan masyarakat adat Sakai belum banyak dilakukan. Hal ini menjadi kesulitan dalam mengidentifikasi pengetahuan tradisional mana saja dari masyarakat adat Sakai yang dapat di lindungi di dalam sistem HKI. Pemerintah lebih banyak berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat Sakai. Demikian pula halnya dengan perusahaan pertambangan minyak dan perkebunan yang beroperasi di sekitar wilayah Sakai, lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Kebudayaan dan adat istiadat serta mempertahankan pengetahuan tradisional yang telah turun temurun mereka miliki, dianggap merupakan usaha dan upaya yang harus dilakukan sendiri oleh masyarakat Sakai. Padahal sebenarnya upaya perlindungan ini adalah bagian dari tugas pemerintah termasuk pemerintah daerah.

Menurut Tim Lindsey dkk, yang menjadi halangan terbesar yang dapat membantu melegitimasi penolakan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia atas dasar variabel ekonomi dan sosial adalah konsep yang sudah lama diakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat. HKI bersifat asing bagi kepercayaan yang mendasari hukum adat, sehingga kemungkinan besar tidak akan berpengaruh, atau kalaupun ada pengaruhnya kecil di kebanyakan wilayah di Indonesia.⁸²

⁸² Tim Lindsey dkk, *Op.Cit*, hlm 71.

Banyak konstruksi abstrak yang umum di sistem hukum barat tidak diakui oleh kebanyakan hukum adat. Salah satu diantaranya adalah perbedaan antara harta yang berwujud dan tidak berwujud. Hukum adat berdasar kepada konstruksi keadilan yang konkrit, nyata dan dapat dilihat, sehingga tidak mengakui penjualan barang yang tidak berwujud.⁸³ Dengan demikian jika kita analisa hukum adat sama sekali tidak mengakui keberadaan hukum HKI.

Prinsip hukum adat yang universal dan yang mungkin paling fundamental adalah hukum adat lebih mementingkan masyarakat dibandingkan dengan individu. Pemegang hak harus dapat membenarkan penggunaan hak itu sesuai dengan fungsi hak di dalam sebuah masyarakat.⁸⁴

Kendala ini sebenarnya dapat diatasi dengan kepedulian pemerintah untuk memperhatikan dengan serius perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tersebut. Tahapan mengidentifikasi, menginventarisasi kemudian mempublikasikan kepemilikan dan keberadaan pengetahuan tradisional tersebut kepada dunia luar atau masyarakat lainnya, merupakan sebuah solusi konkrit yang dapat dilakukan.

Advokasi Indonesia di luar negeri terhadap pengetahuan tradisional Indonesia yang dicuri oleh orang asing juga tak kalah penting sebagai bentuk upaya represif Indonesia dalam melindungi pengetahuan tradisionalnya. Perlawanan yang dilakukan oleh negara-negara berkembang lainnya terhadap pengetahuan mereka yang dicuri dan di patenkan di dunia barat dapat menjadi acuan bagi Indonesia.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid*